

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah dengan ditunjukkan oleh perubahan output. Menurut Susanti (2012) Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi di tingkat nasional adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian.

Menurut Djoyohadikusumo (2014: 1) meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto per kapitanya. Indikator lain yang digunakan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perubahan pendapatan riil dalam jangka waktu panjang, nilai kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya serta perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 2012:1).

Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut Bastian (2016: 338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, karena program otonomi daerah adalah mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2016: 354).

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia sebelum era reformasi bersifat sentralisasi dengan berpusat kepada pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah yang diawali dengan ditetapkan UU no. 22 tahun 1999 direvisi menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan yang terbaru UU no. 9 tahun 2015 perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Selain itu adanya UU no. 25 tahun 1999 direvisi menjadi UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam otonomi daerah memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah mengembangkan potensi masing-masing daerah tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat. Dilaksanakan otonomi daerah dapat diharapkan agar tiap pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya agar dapat meningkatkan perekonomian daerah dan dapat mengurangi kesenjangan perekonomian di daerah serta dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih mudah dan lebih dipercepat.

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki wewenang untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat pemeratakan pembangunan di segala wilayah dengan potensi masing-masing sesuai keinginan

daerah. Menurut Bastian (2016: 332) di dalam azas desentralisasi, seiring dengan diserahkannya kewenangan ke daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak. Desentralisasi selalu dimaknai sebagai distribusi sumber daya dari pusat ke daerah.

Desentralisasi diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK. Keberhasilan peningkatan PAD, DAU dan DAK hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Namun fenomena yang terjadi yang menghambat pembangunan daerah seperti yang terjadi di berbagai daerah salah satunya di DKI Jakarta, minimnya alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Dana alokasi umum yang sebagian besar dananya lebih banyak dihabiskan untuk membayar gaji PNS sehingga sisa DAU untuk pembangunan semakin berkurang. Selain itu pemerintah daerah kurang memaksimalkan penyerapan pendapatan asli daerah disebabkan salah satunya dihapuskannya retribusi izin gangguan dan penurunan target karena harus menjalankan fungsi pelayanan. (Mulyani, 2012:47)

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan

pendapatan asli daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali pendapatan asli daerah sebesar-besarnya (Adyatma dan Meita, 2015).

Menurut UU no 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan dari tiap daerah berbeda, daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi begitu pula daerah yang mempunyai industri yang maju dan sebaliknya dengan daerah yang tertinggal akan memiliki pendapatan asli daerah yang rendah.

Dengan adanya otonomi daerah berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum yang di transfer ke pemerintah Daerah. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat misalnya untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana untuk publik (Nugroho dan Adi, 2017).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan munculnya pembiayaan pada belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang membutuhkan tersedianya dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan

yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik (Saifudin dan Septiana Sari, 2016). Di Indonesia Anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi.

Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. (Rusmita, 2016:237)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan merupakan faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama suatu daerah dalam membiayai daerahnya. Oleh karena itu kemampuan daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin baik keuangan Pemerintah Daerah. DAU dan DAK juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan suatu daerah dan memiliki kontribusi dalam APBD. Belanja Modal juga akan berdampak terhadap perkembangan produktivitas masyarakat dan bertambahnya investor yang akan berujung pada meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Kristinawati, 2017:43).

Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2014), secara umum sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi. Investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik yang selanjutnya berhasil meningkatkan

kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Investasi memicu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Faktor lain menurut Supartoyo, Tatum dan Sendouw (2013) antara lain laju pertumbuhan angkatan kerja, karena termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Laju pertumbuhan ekspor netto juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi walaupun belum besar peranannya, sedangkan faktor lain yaitu pengeluaran pemerintah, terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah misalnya untuk penyediaan atau perbaikan infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa akan semakin lancar. Pengeluaran pemerintah akan memicu bertambahnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus karena kenaikan pengeluaran pemerintah mengindikasikan kenaikan jumlah anggaran daerah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Provinsi DKI Jakarta”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta?

3. Apakah terdapat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, diantaranya adalah :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tambahan berupa informasi tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Provinsi DKI Jakarta

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, perimbangan, pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja modal di Provinsi DKI Jakarta.